

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis uraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirasa sudah tepat karena telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada. Pasal 46 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dapat digunakan untuk menjerat tersangka karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal tersebut terpenuhi oleh tersangka.
2. Faktor penghambat dalam penyidikan kasus ini adalah kesulitan berkomunikasi antara saksi korban penyandang disabilitas dengan pihak penyidik menimbulkan kesulitan saksi penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan sehingga dibutuhkan penerjemah bahasa isyarat yang sering digunakan oleh saksi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dengan pihak penyidik yang dihadirkan sendiri oleh saksi atau dari pihak penyidik.

B. Rekomendasi

1. Pihak penyidik kepolisian Republik Indonesia harus selalu konsisten dalam melakukan penyidikan terhadap saksi penyandang disabilitas tunarungu tidak melakukan dasar pembedaan dan menyetarakan proses penyidikan dengan orang normal pada umumnya, karena sangat jelas negara ini khususnya dalam aspek

hukum mengatur setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai kedudukan yang setara.

2. Pemerintah Republik Indonesia diharapkan dapat membentuk suatu ketentuan hukum perihal aturan lebih lengkap mengenai standar operasi pada penyidikan dalam menangani penyandang disabilitas. Selain itu juga perlu adanya suatu aturan yang jelas mengenai penerjemah bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sehingga tidak lagi menimbulkan kesulitan untuk menemukan alat bukti.